

Authority for mineral and coal management in the era of regional autonomy and its implications in view of article 33 paragraph (3) of the 1945 constitution / Tri Hayati

Tri Hayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20443488&lokasi=lokal>

Abstrak

The adoption of Law Number 22 Year 1999 led to the expansion of regional governments? autonomy, applying autonomy in the broadest sense of the word, by focusing merely on ?decentralization?, while disregarding the principle of de-concentration. Governmental affairs submitted based on decentralization refer to authority by attribution, whereas de-concentration refers to authority by delegation. Prior to the reform era, the management of mining was based on Law Number 11 Year 1967, whereby the basis of management authority was the classification of excavated materials namely category a, category b, and category c. Subsequently, with the implementation of the reform era, Law Number 11 Year 1967 was negated by the adoption of Government Regulation Number 75 Year 2001, granting mining management authority to the Minister, Governor, Regent or Mayor concerned in accordance with their authority respectively. As a result of the above, the concept as provided for in Law Number 11 Year 1967 became inapplicable. This continued to be the case up to the adoption of Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which in principle adopts the concept which has been adjusted to the concept of granting autonomy to the regional government as set forth in Law Number 22 Year 1999.

Berlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, membawa dampak pembesaran otonomi pemerintah daerah, terutama pada Kabupaten dan Kota, dengan diterapkannya otonomi seluasluasnya, dimana asas yang diterapkan hanya ?desentralisasi? semata, tanpa penerapan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang diserahkan berdasarkan desentralisasi merujuk pada kewenangan atribusian, sedangkan dekonsentrasi merujuk pada kewenangan delegasian. Sebelum era reformasi pengelolaan pertambangan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dimana kewenangan pengelolaan didasarkan pada penggolongan bahan galian golongan a, golongan b, dan golongan c. Kemudian setelah berlangsungnya era reformasi, Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 ternegesikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian konsep sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi tidak dapat diterapkan. Hal ini berlangsung sampai terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada dasarnya menganut konsep yang disesuaikan dengan konsep pemberian otonomi kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.